



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TUJUAN
TERTEHTU DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah serta memperlancar roda perekonomian Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa keberadaan transportasi sungai dan danau di Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang besar namun belum berkembang, sehingga perlu dilakukan penataan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang memenuhi aspek keselamatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Bupati memiliki kewenangan untuk melaksanakan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TUJUAN TERTENTU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
4. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

6. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
7. Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani Kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau Kawasan pariwisata.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.
10. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
11. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penumpang adalah setiap orang selain Nakhoda dan awak Kapal atau orang lain yang bekerja atau di atas kapal dalam jabatan apapun yang berkaitan dengan operasional Kapal, atau anak dibawah umur 1 (satu) tahun.
13. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
14. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
15. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan sungai dan danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
16. Pas Kapal Sungai dan Danau adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal yang berlayar di Sungai dan Danau berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas adil dan merata;
- c. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. asas kepentingan umum;
- e. asas terpadu;
- f. asas tegaknya hukum;
- g. asas kemandirian;
- h. asas berwawasan lingkungan hidup;
- i. asas transparan;
- j. asas akuntabel;
- k. asas berkelanjutan;
- l. asas partisipatif;
- m. asas efisien dan efektif; dan
- n. asas kebangsaan.

Pasal 3

Petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas bertujuan:

- a. terwujudnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau sebagai pendukung sarana wisata yang selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum; dan
- b. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Wilayah Operasi;
- b. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu;
- c. Kewajiban Operator dan Awak Kapal Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu;
- d. SPM; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV WILAYAH OPERASI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu dilakukan dengan trayek tidak tetap dan teratur.

- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu meliputi wilayah perairan sungai di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TUJUAN TERTENTU

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu wajib memiliki persetujuan pengoperasian.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana wilayah operasi yang dilayani;
 - b. memiliki personal dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau (Awak Kapal);
 - c. pemenuhan SPM kapal sungai; dan
 - d. sertifikasi Pengawakan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis/Kelaiklautan Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pas ungai dan danau;
 - b. Surat ukur kapal;
 - c. Sertifikat garis muat kapal; dan
 - d. Sertifikat Keselamatan Kapal.
- (4) Keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi surat kecakapan kapal (SKK) dan Basic Safety Training (BST) untuk Nakhoda dan Mekanik Kapal.

- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi sertifikat Basic Safety Training (BST).

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan Kelaiklautan Kapal.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian berkala kapal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN OPERATOR DAN AWAK KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TUJUAN TERTENTU

Pasal 9

- (1) Kewajiban operator Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu meliputi :
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian trayek Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi Awak Kapal;
 - c. membuat surat pernyataan Nakhoda disertai manifes penumpang dan muatan yang diserahkan petugas sebelum kapal berlayar;
 - d. memiliki Awak Kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengasuransikan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. mengoperasikan Kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan;
 - g. menjamin pemenuhan SPM Kapal Sungai dan Danau;
 - h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin;
 - i. melaporkan apabila terjadi perubahan pengalihan kepemilikan Kapal, perubahan penanggung jawab, perubahan nama Kapal, dan penggantian Kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan
 - j. melakukan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- (2) Awak kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu wajib:
 - a. memakai pakai yang sopan atau pakaian seragam;
 - b. memakai kartu tanda pengenalan Awak Kapal;
 - c. bertingkah laku sopan dan ramah;
 - d. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkoba maupun obat lain yang dapat mempengaruhi atau mengganggu pelayanan dalam pelayanan; dan

- e. mematuhi jadwal operasional, waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian Awak Kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII SPM

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara Kapal Angkutan Sungai dan Danau, wajib memberikan jasa pelayanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat faktor :
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan/keterjangkauan; dan
 - e. kesetaraan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu; dan
 - b. pembinaan keselamatan penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas yang bersifat monitoring dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu di Kabupaten Banyumas yang bersifat evaluasi dilakukan oleh Instansi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu untuk memastikan terpenuhinya SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
TUJUAN TERTENTU

WILAYAH OPERASI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
TUJUAN TERTENTU

No	WILAYAH OPERASI	SEGMENT	KETERANGAN
1.	Sungai Serayu	Desa Kedunguter (Kecamatan Banyumas) s.d Desa Tambak Negara (Kecamatan Rawalo)	Berdasarkan SID Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
 SUNGAI DAN DANAU TUJUAN TERTENTU

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
 TUJUAN TERTENTU

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR	KETERANGAN
1.	KESELAMATAN				
	a. Informasi keselamatan dan kesehatan	a. Informasi fasilitas keselamatan paling sedikit meliputi : 1) Alat pemadam kebakaran api ringan (APAR); 2) Life jacket; 3) Life buoy; 4) Petunjuk Jalur Evaluasi; b. Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Ketersediaan	Harus tersedia informasi fasilitas keselamatan yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.	Informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan paling sedikit berupa stiker.
	b. fasilitas keselamatan	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahwa (Kebakaran, kecelakaan atau bencana alam)	- Kondisi; - Ketersediaan	Ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau antara lain : 1. Petunjuk jalur evakuasi; 2. Baju keselamatan (life jacket); 3. Life buoy dan tali buangan; 4. Alat pemadam kebakaran api ringan (APAR);	-Life jacket tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas penumpang; -Jumlah ketersediaan life buoy paling sedikit 2 buah; -Life jacket dan life buoy diletakan di tempat yang terlihat; -Jumlah ketersediaan life jacket anak 10 (sepuluh) persen dari

				5. Lampu navigasi; 6. Radio komunikasi.	kapasitas penumpang.
	c. Fasilitas kesehatan	Ketersediaan fasilitas Kesehatan untuk penanganan darurat.	- Ketersediaan; - Kondisi	Fasilitas Kesehatan paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	
			-		
2.	Keamanan				
	a. Informasi gangguan kemanan	Stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang mudah dilihat.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mudah dibaca	Informasi gangguan keamanan mudah dilihat.
	b. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan bagi pengguna jasa.	Intensitas cahaya	200-300 lux.	
3.	Kenyamanan				
	a. Fasilitas kebersihan	Fasilitas yang disediakan untuk menjaga kebersihan di kapal paling sedikit berupa tempat sampah.	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam kapal.	
	b. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan dan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	Intensitas cahaya	200-300 lux.	
	c. Informasi larangan merokok	Papan informasi larangan merokok di atas kapal.	Ketersediaan bentuk	Harus tersedia, mudah terlihat dan terbaca	Informasi berupa stiker.
4.	Kemudahan/Ke terjangkauan				
	a. Informasi perjalanan	Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi perjalanan (waktu perjalanan, jarak perjalanan tujuan perjalanan maupun kondisi dalam perjalanan).	Ketersediaan	Informasi dalam bentuk tulisan dan audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	Informasi diumumkan sebelum keberangkatan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada.

5.	Kesetaraan				
	Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus	Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil.	Kemudahan	-terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal; -akses prioritas.	

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN